

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Runtuhnya orde baru dan beralih menjadi era reformasi di Indonesia telah memberikan kebebasan, dalam arti wartawan bebas memberikan suatu informasi. Masyarakat pun mulai bebas mengemukakan pendapat. Salah satunya adalah kebebasan di bidang penerbitan pers atau media massa. Media massa kini berperan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi informasi, kontrol sosial, hiburan serta pendidikan. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Dimana pers lebih luas dengan adanya jaminan kebebasan pers untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya.

Setelah Era Reformasi, 25 Organisasi Pers Nasional pada tanggal 6 Agustus 1999 di Bandung, menetapkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan oleh Dewan Pers dengan Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000. Dewan Pers bukan yang melahirkan KEWI, tetapi Dewan Pers hanya mengesahkan Selanjutnya disempurnakan lagi, oleh 29 organisasi wartawan, termasuk PWI, membuat Kode Etik Jurnalistik (KEJ) baru. Kode Etik Jurnalistik ini disahkan pada tanggal 24 Maret 2006 sebagai Kode Etik Jurnalistik baru bagi wartawan Indonesia yang berlaku secara nasional melalui surat keputusan No.03/SK-DP/III/2006, menetapkan Kode Etik Jurnalistik tersebut sebagai pengganti KEWI.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan

kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers, 2006:23).

Dalam hal ini wartawan harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh Dewan Pers. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh Dewan Pers berarti wartawan paham dalam mencari, meliput dan menyajikan berita tersebut. Maka Kode Etik Jurnalistik perlu dipahami, dilaksanakan oleh wartawan sebagai pedoman dalam menuliskan berita, agar berita yang disajikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Kode Etik Jurnalistik tidak hanya diberlakukan bagi wartawan media cetak, tetapi hal ini berlaku sama untuk wartawan media elektronik seperti televisi, radio dan jaringan internet.

Kode Etik Jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers. Sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, Kode Etik Jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan.

Dari banyaknya media massa yang hadir di tengah masyarakat, tidak sedikit pun media massa yang lupa menerapkan Kode Etik Jurnalistik yang sudah ada. Bahkan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh instansi pers itu sendiri. Pemberitaan yang melanggar Kode Etik tersebut memang banyak meresahkan masyarakat yang membaca, namun tetap saja ditanggapi biasa oleh para 'pejabat-pejabat' yang berkecimpung di dunia media.

Media yang dipilih dalam penelitian ini adalah Harian Pos Kota. Harian Pos Kota adalah salah satu surat kabar atau media massa ibu kota yang memuat berita tentang kejahatan atau tindak kriminal. Di dalam berita kejahatan terdapat unsur fakta yang dicari oleh wartawan yang bersumber dari saksi, korban, pelaku dan pihak berwajib. Berikut ini contoh sebagian berita kriminal di Harian Pos Kota yang melanggar Kode Etik Jurnalistik:

- Harian Pos Kota edisi Selasa (1/12/2010) yang berjudul **“Ibu muda tewas di tangan suami”**, yang terdapat pada isi berita sebagai berikut:

“Nyawa ibu muda di Cilincing, Jakut, melayang di tangan suaminya, Senin (29/11) malam. Di lehernya ada bekas cekikan, serta luka hantaman benda tumpul di wajah, kepala dan sekujur tubuhnya. Diduga, aksi keji itu dipicu masalah pengasuhan anak”.

Berita di atas melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 4. Berita tersebut tidak termasuk berita bohong, fitnah dan cabul. Tetapi berita di atas tergolong berita sadis yang berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Namun berdasarkan pengamatan penulis harian ini masih terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran pemberitaan kriminal tersebut terkait pada Kode Etik Jurnalistik pada:

Pasal 4

“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian dengan judul **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 pada *Headline* Berita Kriminal di Harian Pos Kota edisi Desember 2010 – Januari 2011”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

“Sejauhmana penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 pada *Headline* berita kriminal di Harian Pos Kota edisi Desember 2010 – Januari 2011”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 pada *Headline* berita kriminal di Harian Pos Kota edisi Desember 2010 – Januari 2011.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Bermanfaat agar peneliti memahami teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan kepada Pos Kota, serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur sejauhmana penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 pada *Headline* berita kriminal di Harian Pos Kota edisi Desember 2010 – Januari 2011.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan ini terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang berguna untuk memberikan gambaran umum tentang isi skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, merupakan kumpulan dari teori-teori yang dapat penulis jadikan kategori, sehingga penulis mendapatkan kategorisasi dari penelitian dan menggambarkannya dalam kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian yang digunakan, sumber data, bahan penelitian dan unit analisis, teknik pengumpulan data, reliabilitas dan validitas alat ukur, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang subjek penelitian mengenai sejarah singkat, struktur organisasi dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan, serta saran.